



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12/M-IND/PER/2/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2015;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2015;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2014;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2015 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2015 diubah:
 1. menjadi LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini; dan

2. LSPro yang belum terakreditasi dan tidak tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini menjadi dicabut;
- b. Laboratorium Uji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2015 diubah:
1. menjadi Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
 2. Laboratorium Uji yang belum terakreditasi dan tidak tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini menjadi dicabut.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 292

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12/M-IND/PER/2/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Balai Sertifikasi Industri (BSI) – Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
2	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung – 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
3	LSPro Jogja Product Assurance – Kementerian Perindustrian Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta Telp. (0274) 512929 Fax. (0274) 563939	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012

4	LSPro LUK, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) – BPPT Kawasan PUSPITEK Gedung 220 Cisauk, Tangerang, 15314 Telp. (021) 7560565, 7560930 Fax. (021) 7560903	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
5	LSPro PPMB – Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
6	LSPro PT. TUV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 704 Jl. Let. Jend TB Simatupang KAV. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
7	LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia Menara Karya Lt. 10, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, KAV. 1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012

8	LSPro PT. Ceprindo Jl. Hybrida PE 10 KAV. 30 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 4532451 Fax. (021) 4532582	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
9	LSPro PT. Turangga Tosan Indonesia Jl. Raya Puspitek No. 78, Kp. Ampera Poncol, RT/RW 007/002 Kel. Babakan Kec. Setu – Kota Tangerang Selatan Telp. (021) 7560684 Fax. (021) 7560684	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung – 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
2	Laboratorium Uji Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) – Kementerian Perindustrian	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012

	Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 512929 Fax. (0274) 512929	Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
3	Laboratorium Uji Pusat Penelitian Karet Bogor Jl. Salak No. 1 Bogor 16151 Telp. (0251) 8319817, 8357937 Fax. (0251) 8324047	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
4	Laboratorium Uji PT. Gajah Tunggal, Tbk Jl. Gatot Subroto Km. 7, Tangerang 15135 Telp. (021) 5901309 Ext 7124, 7151 Fax. (021) 5901317	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012
5	Laboratorium Uji PT. Sumi Rubber Indonesia Bukit Indah City Blok H Sektor IA Indotaisei Industrial Estate, Cikampek Telp. (0264) 351346, 351347 Fax. (0264) 351345	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012
6	Laboratorium Uji PT. Multistrada Arah Sarana Tbk Jl. Raya Lemahabang Km 58,3 Cikarang Timur Bekasi, Jawa Barat 17550 Telp. (021) 89140333 Fax. (021) 89140755, 89140851	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012

7	Laboratorium Uji PT. Elangperdana Tyre Industry Jl. Elang, Desa Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat Telp. (021) 8759940 Fax. (021) 8759943	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
8	Laboratorium Uji PT. Goodyear Indonesia Tbk Jl. Pemuda No. 27 Bogor 16161 Telp. (0251) 8322071 Fax. (0251) 8325587	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
9	Laboratorium Uji PT. TUV Rheinland Indonesia Kawasan Industrial Taman Tekno Bumi Serpong Damai Blok H3 No. 07, Tangerang 15314 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Sepeda Motor	SNI 0101:2012

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO